



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BOYOLALI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 35/01.01/K.JT-05/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BOYOLALI PADA PEMILIHAN UMUM 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Boyolali antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Kepolisian Resor Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Boyolali Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jeneral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
 - Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

	: MEMUTUSKAN
Menetapkan PERTAMA	: Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Umum 2024;
KEDUA	Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Boyolali; a. Penasehat 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu; dan 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu. b. Pembina 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat. c. Ketua Koordinator 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu; 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu; dan 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina. d. Koordinator 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu; 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu. e. Anggota 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
KEEMPAT	Gakkumdu Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut : 1. Penasehat : Rp. 1.600.000,- /bulan 2. Pembina : Rp. 1.450.000,- /bulan 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,- /bulan 4. Anggota : Rp. 950.000,- /bulan

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
KETUA**



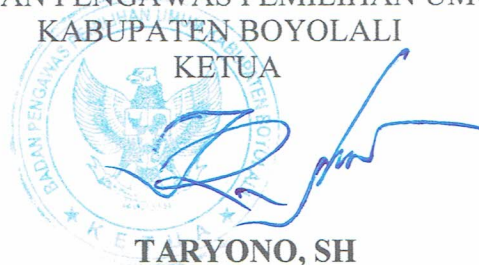
TARYONO, S.H.

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Boyolali
 Nomor :
 Tanggal :

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1.	Taryono, S.H.	Penasehat	Ketua Bawaslu
2.	M. Anshar Wahyuddin, S.H, M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri
3.	Asep Mauludin, S.I.K., M.H.	Penasehat	Kapolres
4.	Rubiyanto, S.Sos.I	Pembina	Anggota Bawaslu
5.	Murti Ari Wibowo, S.H.	Pembina	Kasi Tindak Pidana Umum
6.	Donna Briadi, S.I.K	Pembina	Kasat Reskrim
7.	Widodo, S.H.,M.H.	Koordinator	Anggota Bawaslu
8.	Romli Mukayatsyah, S.H	Koordinator	Kasi Tindak Pidana Khusus
9.	Joko Purwadi, S.H., M.H.	Koordinator	Anggota
10.	Puspaningrum, S.H., M.H.	Anggota	Anggota Bawaslu
11.	Muhamad Mahmudi, S.Ag, M.H	Anggota	Anggota Bawaslu
12.	Wiyanto, S.Sos, M.M	Anggota	Koordinator Sekretariat
13.	Susi Prehartanti Nugroho, S.T.	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu
14.	Nanang Setyawan, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu
15.	Isna Nur Faizah, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu
16.	Herlinda Riyandhita, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu
17.	Dewangga Cahya Kusuma, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu
18.	Totok Nugroho, A.Md	Anggota	Staf Bawaslu
19.	Ika Listyawanto	Anggota	Staf Bawaslu
20.	Baskoro Adi Nugroho, S.H.	Anggota	Kasi Intelejen
21.	Nuraisya Rachmaratri, S.H.	Anggota	Kasi Bidang Tata Usaha Negara
22.	Wisnu Jati Dewangga, S.H.	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum
23.	Astyadi Indrasta, S.H., M.H.	Anggota	Anggota
24.	Hartanto	Anggota	Anggota
25.	Agung Budiarto, S.H.	Anggota	Anggota

Ditetapkan di : Boyolali
 Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 KETUA



TARYONO, SH